

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebersihan merupakan indikator penting dari daya tarik sebuah kota, sehingga pemerintah dan penduduk harus menjadikannya sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian penuh pada pengelolaan sampah dan masalah kebersihan lainnya. Masalah sampah adalah salah satu tantangan lingkungan yang umumnya menjadi masalah bagi peradaban modern. Produksi sampah berbanding lurus dengan jumlah penduduk dan aktivitas yang dilakukannya. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah sampah adalah pergeseran kebiasaan konsumsi masyarakat. Akibatnya, dibutuhkan lahan yang semakin luas dan sumber daya finansial yang besar untuk pengelolaan sampah. Penting juga untuk diketahui bahwa ada ancaman besar terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dari pengelolaan sampah yang tidak tepat. Menghilangkan potensi bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan adalah tujuan utama dari pengelolaan sampah. Alasan lain pengelolaan sampah dilakukan adalah untuk membantu masyarakat secara keseluruhan. Beberapa orang memiliki ide ini karena mereka berpikir bahwa sampah memiliki potensi yang tidak disadari yang dapat diubah menjadi uang. Pandangan ini berkembang seiring dengan meningkatnya kerusakan lingkungan dan habisnya sumber daya alam.

Meningkatnya jumlah penduduk serta pola hidup masyarakat yang telah mengakibatkan bertambahnya sampah yang semakin beragam, kemudian pola hidup masyarakat yang sangat memperhatikan dalam menjaga kebersihan lingkungan, dimana masyarakat membuang sampah di tempat sembarangan seperti: disungai, selokan, tempat umum dan sebagainya. Untuk mencapai keuntungan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, memastikan keamanan lingkungan, dan mendorong perubahan pola pikir masyarakat, praktik pengelolaan sampah yang lengkap, terpadu, dan efisien harus diterapkan. Pembentukan undang-undang untuk pengelolaan sampah di Kota Batu sangat penting untuk sistem pengelolaan sampah yang efisien di kota ini. Untuk mengatasi masalah sampah di

Kota Batu, Peraturan Daerah No. 2 tahun 2014 dikeluarkan (Teguh Arya Arista, 2019).

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Republik Indonesia menyatakan bahwa sampah merupakan masalah nasional yang memerlukan pengelolaan terpadu dan komprehensif dari hulu ke hilir. Memastikan adanya keuntungan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, melindungi lingkungan, dan mendorong perubahan perilaku, semuanya membutuhkan hal ini. Kejelasan hukum, pemisahan kekuasaan antara pemerintah pusat, negara bagian, dan daerah, serta partisipasi aktif dari sektor publik dan swasta sangat dibutuhkan untuk pengelolaan sampah yang efektif. Semua hal tersebut harus dipertimbangkan agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik, efisien, dan berhasil. Salah satu bagian penting dari pengelolaan sampah yang baik adalah sistem pengangkutan sampah yang efisien (Republik Indonesia, 2008).

Pemindahan sampah dari tempat pengumpulan (TPS, TPS3, atau TPS3R) ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dikenal sebagai pengangkutan sampah. Metode pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah, menurut Peraturan Wali Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020. Pengangkutan sampah adalah proses pemindahan sampah dari tempat penampungan awal atau tempat penampungan sementara ke tempat pemrosesan akhir sesuai dengan 3R dalam pengelolaan sampah yaitu reduce, reuse, dan recycle. Truk bermotor yang dirancang khusus untuk mengangkut sampah digunakan untuk melakukan hal ini. Fasilitas daerah yang mengumpulkan, memilah, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah sesuai dengan prinsip-prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang disebut tempat pengolahan sampah, atau disingkat TPS. (Perwali Batu, 2020).

Metode pengelolaan sampah yang diterapkan di tingkat masyarakat atau daerah adalah Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R). Masyarakat dengan pendapatan rendah atau yang tinggal di pemukiman kumuh yang padat penduduk sangat membutuhkan bantuan pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Tujuan utama dari pendekatan infrastruktur TPS 3R dalam pengelolaan sampah di berbagai konteks masyarakat, termasuk perumahan,

komersial, perkantoran, pendidikan, dan daerah wisata, adalah pengurangan, penggunaan, dan pengolahan sampah di sumbernya. Untuk membantu organisasi masyarakat, terutama lingkungan berpenghasilan rendah dengan 200 atau lebih rumah atau keluarga, TPS 3R diimplementasikan dengan penekanan pada tiga R: mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Banyak subsistem yang terlibat dalam pengelolaan sampah, antara lain: pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Menurut Jonatan I. J. Lawa (2021), infrastruktur TPS 3R merupakan aspek integral dari subsistem pengolahan yang berfungsi di tingkat komunitas dan komunal.

Sebagai komponen dari sistem pengelolaan sampah kota, TPS 3R sangat penting. Untuk meminimalisir jumlah dan karakteristik sampah yang perlu diproses lebih lanjut di TPA, sangat penting untuk memastikan jumlah, kapasitas, dan berfungsinya proses pengurangan sampah. Untuk mulai mengurangi sampah, sampah harus terlebih dahulu dipindahkan dari lokasi asalnya ke tempat pengumpulan baru, yang terletak di luar lokasi awal. Langkah selanjutnya adalah sampah dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA) institusional atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di TPS 3R melalui sistem pengangkutan kota atau kabupaten. Prosedur Pelaksanaan Umum Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) dibuat oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya (2017) untuk membantu berbagai pihak dalam melaksanakan inisiatif pengurangan sampah.

Peraturan Daerah No. 2/2014 tentang Pengelolaan Sampah adalah nama dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batu. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dan lingkungan yang bersih dan menyenangkan. Kuantitas, variasi, dan kompleksitas sampah terus meningkat karena pergeseran preferensi konsumen dan populasi manusia yang terus bertambah. Kesehatan manusia dan lingkungan telah terganggu sebagai akibat dari pengelolaan sampah yang kurang ramah lingkungan hingga saat ini. Pemerintah kota dan penduduk sama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan sampah. Pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi dengan baik diperlukan untuk pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang tepat, efektif, dan efisien juga

membutuhkan kejelasan legislasi, peran dan wewenang pemerintah daerah yang jelas, serta keterlibatan masyarakat dan sektor bisnis (Fitri et al., 2020).

Kuantitas sampah yang dihasilkan dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 tahun 2020. Penutupan beberapa tempat wisata dan hotel menjadi penyebabnya. Pada tahun 2020, jumlah sampah yang dihasilkan di kota Batu mencapai 70 ton per hari. Sekitar 117 metrik ton sampah dikirim ke TPA Tlekung pada tahun 2021. Banyaknya pekerjaan rumah tangga menjadi penyebabnya. Tempat wisata, hotel, dan restoran tidak banyak menyumbang sampah di Kota Batu pada tahun 2021 karena wabah COVID-19. TPA Tlekung menerima 163 metrik ton sampah pada tahun 2022. Seiring meredanya epidemi COVID-19 tahun ini, jumlah wisatawan mengalami lonjakan yang signifikan.

Ada kebutuhan untuk perbaikan dalam sistem pengelolaan sampah Kota Batu. Akibatnya, sampah terus menumpuk. Masyarakat umum tidak tahu cara memilah sampah dengan benar ke dalam kategori organik dan non-organik. Kertas, plastik, logam, dan kaca adalah beberapa dari sekian banyak bagian dari sampah non-organik. Bagian penting dari pengelolaan sampah adalah pemilahan sampah yang efisien, yang membantu mencegah sampah menumpuk. Pengelolaan sampah yang optimal saat ini tidak mungkin dilakukan di Kota Batu karena keterbatasan armada truk sampah yang terbatas. Perlu dilakukan revitalisasi armada pengangkut sampah yang ada saat ini. Yang mengkhawatirkan, armada yang ada saat ini dalam kondisi yang kurang baik. Jadi, karena mesin kendaraan dinas sering rusak, efektivitas pengelolaan sampah menjadi berkurang. Ditambah lagi, tidak ada truk sampah yang dapat menangani sampah seperti yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu saat ini. Berdasarkan kondisi pengelolaan sampah yang ada di Kota Batu, peneliti tertarik untuk menilai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan sampah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk mengkaji lebih mendalam mengenai masalah tersebut maka yang menjadi kajian peneliti yaitu bagaimana

Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis : Khususnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan tambahan sumber pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan.
2. Manfaat Praktis : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengedukasi masyarakat dan pembuat kebijakan-khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu-tentang pentingnya kesadaran lingkungan.

E. Definisi Operasional

Langkah pertama dalam menerapkan sebuah kebijakan adalah dengan memikirkan gambaran besarnya dan menentukan apakah semua kriteria yang diperlukan telah terpenuhi. Komunikasi, sumber daya, kecenderungan/sikap, dan struktur birokrasi merupakan empat elemen penting dalam kebijakan publik, menurut George C. Edwards III. George C. Edwards III mengenali elemen-elemen berikut ini sebagai hal yang mempengaruhi implementasi:

1. Komunikasi

Seberapa baik kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan dikomunikasikan dan dipahami merupakan ukuran seberapa baik aparat pelaksana peraturan tersebut dapat menjalankannya. Mengutip Edward III dalam Widodo

(2010:97), "proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan" adalah definisi komunikasi. Informasi mengenai kebijakan publik perlu dikomunikasikan kepada para pelaku kebijakan, seperti yang dinyatakan oleh Edward III dalam Widodo (2010: 97), agar para pelaku kebijakan dapat mempelajari apa yang harus mereka lakukan agar siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut dan mencapai tujuan dan sasarannya. (Takaluhude et al., 2022).

2. Sumber Daya

Dalam penelitian Widodo (2010: 98), Edward III menegaskan bahwa elemen sumber daya sangat mempengaruhi eksekusi kebijakan. Dalam karyanya, Edward III mengenali sumber daya dalam beberapa hal berikut ini, seperti yang dijelaskan oleh Widodo (2010: 98):

- a. Salah satu variabel pemungkin yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia. Dalam pernyataan Widodo (2010: 98), Edward III menyatakan bahwa anggota staf mungkin merupakan aset yang paling berharga dalam hal menempatkan kebijakan ke dalam tindakan. Bahkan jika urutan implementasi kebijakan transparan dan konsisten dan informasi disampaikan dengan baik, efektivitas kebijakan akan terhambat karena kurangnya sumber daya, menurut Edward III dalam penelitian Widodo (2010: 98).
- b. Distribusi Dana Menurut penelitian Widodo (2010:100), pelayanan yang berkualitas rendah diberikan kepada masyarakat karena keterbatasan dana. Alasan utama mengapa implementasi program gagal, menurut Edward III dalam Widodo (2010:100), adalah karena mereka yang bertanggung jawab atas program tersebut tidak diberi insentif yang memadai. Efektivitas pelaksanaan kebijakan akan dipengaruhi oleh alokasi sumber daya keuangan yang terbatas, menurut Edward III dalam penelitian Widodo (2010:101). Selain itu, motivasi para pelaku kebijakan menjadi turun dan eksekusi program menjadi terhambat karena minimnya dana.
- c. Distribusi Peralatan Edward III dalam Widodo (2010:102) mendefinisikan sumber daya peralatan sebagai alat dan sumber daya yang diperlukan untuk

menjalankan strategi. Tanah, bangunan, dan aset-aset lain yang memfasilitasi pemberian pelayanan dalam rangka pelaksanaan kebijakan termasuk dalam kategori ini.

- d. Orang-orang yang Memegang Kekuasaan Kapasitas sebuah lembaga dalam mengeksekusi kebijakan dipengaruhi oleh tingkat kemandiriannya dalam mengambil keputusan, menurut Edward III, seperti yang dinyatakan oleh Widodo (2010: 103). Pada masa-masa darurat yang kritis, ketika keputusan yang cepat diperlukan untuk menyelesaikan situasi, kekuasaan ini menjadi sangat penting. Penting untuk mendelegasikan kekuasaan pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan kepada para pelaku kebijakan utama, seperti yang dinyatakan oleh Edward III dalam Widodo (2010: 103). (Takaluhude et al., 2022).

3. Disposisi atau Sikap

"Kesediaan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh agar apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud" merupakan definisi disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104). Implementor kebijakan tidak cukup hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi juga harus memiliki kemauan untuk melakukannya, menurut Edward III dalam Widodo (2010:104-105) agar implementasi kebijakan dapat berhasil dengan sukses dan efisien. (Takaluhude et al., 2022).

4. Struktur Birokrasi

Bahwa "implementasi kebijakan mungkin masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi" adalah sesuatu yang dikatakan oleh Edward III dalam Widodo (2010: 106). Menurut Edward III dalam Widodo (2010: 106), kerangka kerja administratif ini memiliki ciri-ciri antara lain organisasi hirarkis, hubungan pelaporan, dan struktur kekuasaan. Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh faktor-faktor seperti kejelasan standar-standar operasi (Widodo, 2010:107), pembagian tugas pokok, fungsi, dan

tanggung jawab diantara para aktor, dan keselarasan atau ketidakselarasan hubungan antar organisasi pelaksana. (Takaluhude et al., 2022).

F. Definisi Konseptual

1. Implementasi Kebijakan

Keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik secara langsung berkaitan dengan seberapa baik kebijakan tersebut dilaksanakan, sehingga implementasi kebijakan merupakan bagian penting dari proses pembuatan kebijakan. Agar efektif, kebijakan harus dilaksanakan. Untuk mencapai apa yang ingin Anda lakukan, Anda harus mengimplementasikan program kebijakan. Salah satu cara untuk melihat implementasi adalah sebagai dialog yang berkelanjutan antara tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan dan tindakan terkait yang dapat mewujudkan tujuan tersebut. George Edward III menyatakan bahwa proses penerapan kebijakan ke dalam tindakan sangat penting, sejalan dengan Teori Implementasi Kebijakan. Ia menekankan bahwa pelaksanaan yang tidak direncanakan dan dipersiapkan dengan baik dapat merusak keefektifan program yang sangat baik. Akibatnya, tujuan dari kebijakan publik tidak akan tercapai. Oleh karena itu, perencanaan dan strategi yang komprehensif untuk pembuatan dan pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan. (Mustari, 2015).

2. Sampah

Dobiki (2018) mengutip definisi sampah menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai "barang yang tidak diinginkan, tidak digunakan, atau dibuang" yang berasal dari aktivitas manusia dan bukan dari alam. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari yang berbentuk padat yang berasal dari proses alam dan/atau kegiatan manusia. Sampah padat mencakup hal-hal seperti sisa makanan dan minuman, puing-puing bangunan, dan logam dari mobil tua dan kendaraan bermotor lainnya. Ini juga mencakup hal-hal seperti sampah kantor dan bangunan. Bahan yang dibuang atau tidak diinginkan dikenal sebagai limbah. Setiap aktivitas, baik manusia, hewan, atau alam, dapat

menghasilkan sampah. Penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir dan tempat sampah merupakan konsekuensi alami dari aktivitas manusia, hewan, dan lingkungan. Salah satu masalah yang paling penting adalah sampah. Karena sampah mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari, terutama di daerah perkotaan, dapat dikatakan bahwa sampah adalah masalah budaya. (Budi Utomo et al., 2021).

3. Pengelolaan Sampah

Dari awal hingga pembuangan akhir, pengelolaan limbah mencakup setiap langkah dari proses pengelolaan limbah. Sederhananya, pengelolaan sampah meliputi pengaturan produksi sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengolahan sampah, dan pembuangan sampah. (Prasetia, IB; Subekti, 2021). Mengurangi dan mengelola sampah merupakan bagian integral dari pengelolaan sampah, yang didefinisikan sebagai kegiatan yang menyeluruh, metodis, dan berkelanjutan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 (UUPS). Mengurangi, mendaur ulang, dan menggunakan kembali sampah adalah bagian dari proses pengurangan sampah. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan sambil mengubah sampah menjadi sumber daya adalah tujuan akhir dari pengelolaan sampah. Untuk mewujudkan hal tersebut, masyarakat dan pelaku bisnis diharuskan untuk menggunakan material yang mudah terurai, dapat didaur ulang, dan menghasilkan sampah yang sedikit jika dijalankan sesuai rencana. (Republik Indonesia, 2008).

4. Peraturan Daerah

Salah satu alternatif penafsiran "peraturan daerah" yang diberikan kepada pemerintah daerah otonom oleh UU No. 32 Tahun 2004 adalah bahwa peraturan daerah merupakan alat pengaturan untuk menjalankan pemerintahan daerah. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, yang merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota menyusun peraturan yang dikenal dengan sebutan peraturan daerah (Perda). Sederhananya, peraturan daerah adalah perpanjangan dari peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi yang mempertimbangkan keunikan masing-masing daerah. Perda merupakan ekspresi konkret dari pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah. (Undang-Undang No 32 Tahun 2004, 2004). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan persetujuan Kepala Daerah, merumuskan peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan daerah merupakan atribusi kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri sekaligus merupakan mekanisme pendelegasian kekuasaan dari satu perangkat hukum ke perangkat hukum lainnya. Peraturan perundang-undangan pada umumnya harus didasarkan pada asas-asas tertentu agar peraturan daerah dapat efektif dalam memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut: pertimbangan faktor budaya dan lingkungan; perlindungan hak asasi manusia; dan yang terpenting, pertimbangan kepentingan masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Menurut Hadari Nawawi (2005:63), strategi deskriptif adalah strategi yang menyajikan fakta-fakta sebagaimana adanya dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan sasaran penyelidikan pada saat sekarang. Penelitian ini mengandalkan metode penelitian kualitatif. Bagi Moleong (2010:6), tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang pengalaman subjek penelitian dalam segala aspeknya, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakannya. Untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai fenomena dalam latar aslinya, penelitian semacam ini menggunakan bahasa dan kosakata deskriptif. Penelitian ini menggunakan berbagai metodologi ilmiah. Peneliti memilih strategi studi deskriptif kualitatif karena memungkinkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci, jelas, dan khusus tentang keadaan lapangan. (Arfiani, 2018). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan rinci tentang

peristiwa yang dimaksud dalam rangka mengumpulkan data deskriptif untuk tujuan mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal Kota Batu. Hal ini memungkinkan para akademisi untuk mempelajari lebih lanjut tentang Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batu.

2. Lokasi Penelitian

Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, sebuah badan pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penanganan sampah, menjadi lokasi investigasi di Kota Batu.

3. Subyek Penelitian

Peneliti memilih informan yang dapat dipercaya dari dalam pihak-pihak terkait yang dianggap memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah ini. Oleh karena itu, jelas bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu adalah pihak yang relevan dalam investigasi ini karena keterlibatannya dalam pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu merupakan instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah dan kualitas lingkungan di Kota Batu, oleh karena itu mereka dipilih sebagai topik studi. Hal ini dikarenakan DLH Kota Batu memiliki akses terhadap informasi mengenai pengelolaan sampah di masa lalu dan masa kini di Kota Batu.

4. Instrumen Penelitian

Beberapa alat bantu diperlukan untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya dalam sebuah penelitian. Peneliti, yang bertindak sebagai instrumen aktif dalam mengumpulkan data di lapangan, adalah instrumen utama dalam penelitian ini. Peneliti, menurut Moleong (2010: 168), memainkan banyak peran dalam proses penelitian, dimulai dari perencanaan dan berlanjut melalui pengumpulan data, analisis, dan penafsiran, dan berpuncak pada pelaporan temuan. (Arfiani, 2018). Para ilmuwan melewati laboratorium dan langsung menuju ke lokasi untuk mempelajari Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batu. Tidak hanya individu yang dapat menjadi bagian dari pengumpulan

data, tetapi ada juga jenis alat dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

5. Sumber Data

Arfiani (2018) mengutip Moleong (2010: 157) yang mengatakan bahwa kata-kata dan tindakan merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif, sedangkan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Para peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yang berbeda, secara khusus:

a. Data Primer

Para peneliti mengandalkan data primer, yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, untuk menginformasikan pekerjaan mereka. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu digunakan dalam penelitian ini. Informasi mengenai pengelolaan sampah terkait Peraturan Daerah Kota Batu No. 2 Tahun 2014 dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki pengetahuan.

b. Data Sekunder

Surat-surat resmi yang diterbitkan oleh berbagai lembaga pemerintah merupakan contoh sumber sekunder yang dapat ditelusuri untuk mendapatkan informasi yang berguna. Untuk memperkuat temuan mereka dan mengumpulkan informasi yang komprehensif, para peneliti menggunakan sumber data sekunder seperti buku-buku tentang pengelolaan sampah, dokumen hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, laporan akhir tentang kegiatan pengelolaan sampah, catatan kegiatan pengelolaan sampah, arsip, dan basis data organisasi pengelolaan sampah.

6. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, observasi partisipan, dan catatan tertulis merupakan bagian terbesar dari metodologi pengumpulan data penelitian ini.

a. Wawancara

Ketika melakukan wawancara, merupakan praktik umum untuk bertemu langsung dengan narasumber potensial dan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada mereka. Metode wawancara terstruktur digunakan dalam investigasi ini. Moleong (2010:190-191) mendefinisikan wawancara terstruktur sebagai wawancara yang pewawancarannya sendiri yang menentukan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. (Arfiani, 2018). Pedoman wawancara, yang menguraikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pengontrol untuk memastikan bahwa penelitian tetap pada topik, merupakan teknik pengumpulan data yang umum digunakan oleh para peneliti. Pertanyaan-pertanyaan yang tercakup dalam wawancara meliputi: fungsi tim pelaksana dan gaya komunikasi; alur proses pengelolaan sampah; tingkat keterlibatan masyarakat; potensi hambatan; dan masih banyak lagi. Para peneliti sering menemukan data baru selama wawancara, yang mengarah pada pengembangan pertanyaan wawancara.

b. Observasi

Melakukan observasi lapangan adalah jenis studi observasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan subjek penelitian. Spardley yang dikutip dalam Sugiyono (2011:229)(Arfiani, 2018) Seperti yang dikatakan, "objek observasi dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen yaitu, tempat (place), pelaku (actors) dan aktivitas (activities)". Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipasi pasif di mana peneliti mengamati tim pelaksana - yang terdiri dari anggota divisi pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu - menjalankan tugasnya tanpa ikut berpartisipasi secara aktif. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah harus didokumentasikan

dengan cara ini untuk melacak objek, tindakan, perubahan, dll. Data observasi merupakan fase-fase pengelolaan sampah.

c. Dokumentasi

Di sini, "penggunaan dokumen" mengacu pada tindakan mengumpulkan dokumen yang relevan yang dapat membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Praktik terbaik untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber primer, seperti dokumen dan catatan, serta sumber-sumber sekunder termasuk foto, catatan harian, temuan studi, dan jadwal acara. Sugiyono menegaskan (2011: 240) bahwa (Arfiani, 2018), catatan tertulis dari kejadian sebelumnya. Bersamaan dengan wawancara dan observasi, analisis dokumen merupakan alat yang berguna bagi peneliti kualitatif. Dokumen yang relevan untuk penelitian ini berasal dari catatan resmi dan catatan pribadi yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batu. Informasi yang dikumpulkan dari dokumen termasuk profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, peraturan pengelolaan sampah, foto-foto kegiatan pengelolaan sampah, statistik pengelolaan sampah, dan materi sejenis.